

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan Penerapan Prinsip Non-Refoulement di Indonesia

Sampai sekarang, Indonesia belum menjadi Negara Pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1961 tentang Status Pengungsi sehingga Indonesia tidak mempunyai kerangka hukum dan sistem untuk menentukan ataupun memberikan status Pengungsi kepada Pencari Suaka. Maka hanya UNHCR yang dapat memproses permintaan status pengungsi di Indonesia.

Walapun Indonesia belum menjadi Negara Pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1961 tentang Status Pengungsi, tetapi Indonesia tetap wajib tinggi standar perlindungan pengungsi sebagaimana yang telah diatur dalam hukum internasional. Selain itu Indonesia juga mempunyai perundang-undangan nasional yang dapat diterapkan untuk perlindungan para pengungsi dan pencari suaka di wilayah Indonesia. Bahkan prinsip non-refoulement menjadi komitmen yang secara hukum diakui oleh pemerintah Indonesia, hal ini terlihat dari keputusan Indonesia untuk meratifikasi Convention Against Torture.

Selain dengan meratifikasi Convention Against Torture, sikap Indonesia untuk menghormati prinsip non-refoulement juga terlihat dengan dikeluarkannya Surat Direktur Jendral Imigrasi Nomor F.IL.01.10-1297 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1487.UM.08.05 Tahun 2010 yang ditandatangani pada tanggal 17 September

2010, yang ditujukan untuk memberikan petunjuk mengenai penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka ataupun Pengungsi.

Pada Surat Dirjen Nomor F.IL.01.10-1297, “Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya”. Isi Surat Dirjen sesuai dengan prinsip non-refoulement.

2. Prinsip Non-Refoulement sebagai Jus Cogens

Simpulan lain yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah bahwa prinsip non-refoulement sudah dapat dikategorikan sebagai suatu jus cogens. Hal ini didasrakan dari:

1. penerimaan masyarakat internasional terhadap prinsip non-refoulement;
2. prinsip non-refoulement tidak dapat disampingkan;
3. prinsip non-refoulement telah menjadi hukum kebiasaan internasional;
4. prinsip non-refoulement diterima dan diadopsi dalam berbagai macam instrumen hukum internasional;
5. telah dipraktikkan oleh berbagai organisasi internasional, termasuk UNHCR;
6. didukung oleh pendapat pakar hukum internasional.

B. Saran

Penulis melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pengungsi dan pencari suaka di Indonesia merupakan efek dari keputusan Indonesia yang tidak menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 ataupun Protokol 1961 sehingga Indonesia tidak mempunyai landasan hukum ataupun suatu sistem untuk memberikan status pengungsi kepada pencari suaka. Penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menjadi pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1961 sehingga penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dapat ditangani dengan standar yang sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh badan internasional PBB.

Tetapi, apabila tanggungjawab untuk menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1961 dirasa terlalu berat bagi Indonesia. Indonesia dapat mencari solusi lain, yaitu dengan membuat Undang-Undang tentang Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia yang berisi mengenai standar-standar penanganan pengungsi di Indonesia yang sesuai dengan batas-batas kemampuan pemerintah Indonesia.

Penulis juga menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan UNHCR serta negara tetangga, sehingga penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Penulis berharap penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia menjadi lebih baik serta pengungsi yang telah menetap di Indonesia dapat menajalani hidup yang layak dan jauh lebih baik daripada di negara asal mereka.